

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL KABUPATEN PAMEKASAN

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten di kawasan Madura Povinsi Jawa Timur yang terletak di perlintasan jalur Sampang-Sumenep. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 H, Kabupaten Pamekasan mencakup 13 Kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Pamekasan menunjukkan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara dengan kemiringan lahan tidak lebih rendah 2%. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada $6^{\circ}51'$ - $7^{\circ}31'$ LS dan $113^{\circ}19'$ - $113^{\circ}58'$ BT. Pada batas wilayah Kabupaten Pamekasan berbatasan dengan sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Sumenep, sebelah selatan Selat Madura, dan sebelah barat yaitu Kabupaten Sampang.¹

Kabupaten Pamekasan saat ini merupakan perwujudan dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di mana Visi Kabupaten Pamekasan sesuai RPJMD Kabupaten Pamekasan periode 2018 - 2023 yaitu : *“Pamekasan Sejahtera Melalui Pembangunan Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam”*. Dengan misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

¹<http://bappeda.Pamekasankab.com/lowongan/detail/rpjmd-20182023>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri manufaktur perdagangan dan sektor potensial lainnya.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera.

B. PAPARAN DATA

Paparan data ini merupakan uraian yang ditulis untuk mengetahui karakteristik data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan topik atau tema yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian. Paparan data tersebut diperoleh dari sumber data yang telah peneliti lakukan melalui sebuah pengamatan (observasi), wawancara maupun dokumentasi yang merupakan sebuah representasi dari rumusan-rumusan atau fokus penelitian awal yang meliputi:

Pertama, Bagaimana talak tiga sekaligus dalam perspektif kiai-kiai di kabupaten Pamekasan.

Kedua, bagaimana talak tiga sekaligus menurut kiai-kiai di Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari analisis *maqashid syari'ah*.

1. Talak Tiga Sekaligus dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan

Berkenaan dengan Talak Tiga Sekaligus dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan, peneliti akan memaparkan atau mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama atau kiai-kiai di kabupaten Pamekasan. Berikut beberapa hasil wawancara yang dipaparkan oleh K. Hosni selaku tokoh agama di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan, berikut petikan wawancara:

“Talak sebenarnya ada tiga macam yaitu, talak satu, talak dua dan talak 3. Talak satu dan talak dua bisa di rujuk kembali di dalam masa *iddah*-nya tanpa adanya akad nikah kembali, akan tetapi jika masa *iddah*-nya sudah selesai maka bisa di rujuk kembali dengan akad nikah yang baru. Sedangkan talak tiga ada dua cara yaitu yang pertama seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dengan cara sekaligus, dan yang kedua yaitu dengan seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya dengan cara mengucapkan “engkau akan saya talak” berulang-ulang sampai tiga kali. Dan jika talak tiga sekaligus ini terjadi maka pasangan yang awalnya suami isteri tersebut tidak dapat kembali lagi dengan syarat mantan pasangan suami isteri tersebut harus menikah dengan orang lain (*muhallil*), syarat tersebut yaitu jika mantan suami isteri tersebut ingin menikahi orang lain, maka keduanya tidak ada keterpaksaan dan pasangan yang baru tersebut harus digauli terlebih dahulu kemudian di talak, setelah itu mantan suami isteri yang pertama bisa kembali lagi dan memperbarui pernikahannya kembali. Selain karena semata-mata ingin kembali lagi, akan tetapi juga ada hal yang sangat penting yaitu menjaga keturunannya nanti, agar anak tersebut nantinya jelas bukan anak zina. Akan tetapi jika mantan pasangan suami isteri tersebut belum menikah dengan *muhalli* dan keduanya kembali lagi maka pernikahannya tidak sah secara agama karena sudah jelas dalilnya di dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 230, dan jumbuh ulama juga sepakat jika ada pasangan suami isteri yang cerai talak tiga sekaligus maka pasangan tersebut harus menikahi *muhallil* terlebih dahulu untuk kembali lagi kepada mantan isterinya atau mantan suaminya. Mengenai talak tiga, sebenarnya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa talak tiga bisa menjadi talak satu jika suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya dalam keadaan tidak sadar, akan tetapi hukum seperti ini tidak boleh di publikasikan walaupun ada yang memperbolehkan, dengan alasan agar seorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan tiga terhadap isterinya. Kemudian yang

terakhir diwajibkan kepada seorang suami untuk mempelajari ilmu-ilmu fiqih, karena dengan ilmu fiqih kita tahu tentang jatuhnya talak dan cara merujuknya, karena masih banyak seorang suami yang belum memahami tentang talak, sehingga masih banyak juga seorang suami mengucapkan talak kepada isterinya.²

Menurut K. Hosni selaku tokoh agama yang ada di Desa Blumbungan, beliau menjelaskan bahwa jika ada seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya maka talak tersebut jatuh talak tiga.

Kemudian wawancara kembali saya lakukan mengenai Talak Tiga Sekaligus dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan yang di paparkan oleh K. Abu Bakar Sidiq selaku tokoh agama atau tokoh masyarakat di Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan, berikut petikan wawancara atau penjelasan dari beliau:

Sebenarnya talak dibagi menjadi dua macam, yang pertama yaitu talak biasa atau talak yang bisa dirujuk kembali contohnya yaitu talak satu dan talak dua, prosesnya jika seorang suami mengucapkan ikrar talak kepada isterinya maka talak talak tersebut jatuh meskipun sang suami tidak bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan talak kepada isterinya atau dalam keadaan bergurau. Sedangkan yang kedua yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali atau bisa di rujuk kembali dengan satu syarat, keduanya harus menikah dengan orang lain (*muhallil*), contohnya yaitu talak tiga, baik talak tiga secara sekaligus atau talak sampai tiga kali secara berturut-turut, jadi jika sudah menjadi suami haruslah berhati-hati dalam mengucapkan kata talak kepada isterinya. Mengenai talak tiga sekaligus, jika ada seorang suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dan keduanya kembali lagi tanpa menikah dengan orang lain maka pernikahan tersebut tidak sah. Dan mengenai hukum tersebut sudah jelas di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 230 yang artinya: *"kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isterinya) untuk menikahi kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."* Kemudian jumhur ulama

² Hosni, wawancara (Blumbungan, 09 September 2021).

juga sepakat bahwa jika ada pasangan suami isteri yang cerai talak tiga maka keduanya harus menikahi orang lain jika keduanya ingin kembali lagi. Kemudian mengenai talak tiga sekaligus ini ada beberapa ulama atau madzhab yang memperbolehkan kembalinya suami isteri yang sudah cerai talak tiga sekaligus tanpa menikah dengan orang lain (*muhallil*) dengan syarat suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dalam keadaan tidak sadar, maka talak tersebut jatuh talak satu, akan tetapi jika dalam keadaan sadar maka talak tersebut jatuh talak tiga.³

Kesimpulan dari K. Abu Bakar Sidiq di atas menjelaskan bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya, maka talak tersebut jatuh talak tiga.

Kemudian hasil wawancara berikutnya mengenai talak tiga sekaligus yaitu di sampaikan oleh K. Fudholi selaku tokoh masyarakat atau tokoh agama di Desa Mapper Kecamatan Proppo, beliau menyampaikan bahwa:

Macam-macam talak yaitu dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu talak yang bisa kembali lagi atau bisa di rujuk kembali tanpa menikah dengan orang lain contohnya talak satu dan talak dua. Sedangkan yang kedua yaitu talak yang bisa kembali lagi atau bisa di rujuk kembali dengan syarat harus menikahi *muhallil* terlebih dahulu contohnya yaitu talak tiga, baik talak tiga sekaligus atau bertahap sampai tiga kali talak. Dan berbicara mengenai talak tiga sekaligus, jika ada seorang suami yang mentalak isterinya secara sekaligus maka talak tersebut jatuh talak tiga, dan tidak boleh rujuk kembali baik di masa *iddah* maupun sehabis masa *iddah*, sama saja sebelum *dukhul* atau setelah *dukhul*. Hukumnya haram kembali kecuali ada lima syarat, yang pertama yaitu sudah menjalani *iddah* (selesai *iddah* dari suami yang pertama), yang kedua yaitu sudah menikah dengan orang lain *muhallil*, yang ketiga yaitu sudah di *wati'* (*ba'dah dukhul* dengan sempurna dari suami yang kedua) apa lagi sampai punya anak dengan suami yang kedua, yang keempat yaitu terjadi talak dengan suami yang kedua, sedangkan yang terakhir atau yang kelima yaitu telah selesai menjalani *iddah* dari suami yang kedua. Baru bagi suami yang pertama bisa kembali lagi. Dan menurut empat madzhab, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan jumbuh ulama baik ulama salaf maupun ulama khalaf mereka mengatakan tetap jatuh talak tiga. Kemudian ada beberapa ulama yaitu menurut Imam Towus dan sebagian pengikut Imam Daud Addhohiri mengatakan jika ada suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya maka talak tersebut tidak jatuh talak tiga,

³ Abu Bakar Sidiq, *wawancara* (Tentena Barat, 18 September 2021).

akan tetapi tetap jatuh talak satu. Ini riwayat dari Al-Hujjaj Ibnu Artot dan Muhammad bin Ishaq. Adapun yang mashur dari Al-Hujjaj bin Artot tersub diatas tidak terjadi sesuatu (talak) dan ini menurut Ibnu Maqatil dan riwayat Muhammad Ibnu Ishaq.⁴

Kesimpulan dari pemaparan K. Fudholi di atas yaitu menjelaskan bahwa talak tiga sekaligus jatuh talak tiga, kemudian K. Fudholi juga menjelaskan mengenai beberapa ulama yang menjelaskan bahwa jika talak tiga sekaligus diucapkan maka talak tersebut jatuh talak satu.

Hal serupa juga diungkapkan oleh K. Hasan salah satu tokoh masyarakat atau tokoh agama di Desa Konang Kecamatan Galis, beliau menyampaikan bahawa:

Mengenai perbedaan talak tiga sekaligus dengan talak tiga sampai tiga kali, yaitu kalau talak tiga sekaligus diucapkan dengan satu kali contohnya “engkau akan saya talak tiga” sedangkan talak sampai tiga kali yaitu kata talak terjadi sebanyak tiga kali pada kondisi dan situasi yang berbeda. Kemudian yang menjadi Khilaf ulama didalam memberikan status talak terhadap talak tiga yang diucapkan dengan satu kali disini ada dua pendapat, yang pertama menurut jumhur ulama sepakat dan tidak ada perbedaan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus itu terjadi atau jatuh talak tiga. Berbeda dengan pendapat ulama yaitu madzhab Daud Addhohiri bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus tidak dihukumi sebagai jatuh talak tiga akan tetapi jatuh talak satu. Dan mengenai seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya maka sepakat menurut jumhur ulama harus menikah dengan orang lain, dan jika tidak menikah dengan orang lain maka hukumnya tidak sah, lalu jika mengaca terhadap pendapat ulama yang mengatakan bahwa tlak tiga yang dijatuhkan kepada isterinya maka talak tersebut jatuh talak satu dan hal itu sah-sah saja menurut penganut madzhab Daud Addhohiri.⁵

Terdapat beberapa pemaparan oleh K. Hasan mengenai talak tiga sekaligus, yang pertama yaitu jika talak tiga sekaligus terjadi maka jatuh talak tiga. Kemudian selain itu K. Hasan juga menjelaskan mengenai seorang suami

⁴ Fudholi, *wawancara* (Mapper, 20 September 2021).

⁵ Hasan, *wawancara* (Konang, 10 September 2021).

yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya maka talak tersebut jatuh talak satu, yaitu menurut Daud Addhohiri dan Ibnu Taymiyah.

Kemudian wawancara kembali saya lakukan kepada K. Hasan mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang talak tiga sekaligus. Beliau menyatakan bahwa:

Telah disebutkan dalam fatwa MUI, tertanggal 24 Oktober 1981 tentang talak tiga sekaligus bahwa talak tiga yang diucapkan seorang suami kepada isterinya akan jatuh talak tiga. Sedangkan jumhur ulama, sahabat dan tabi'in serta uraian madzhab Al-Arbaah (4), juga Ibnu Hazmin dari madzhab Addhohiri. Sedangkan pendapat kedua menyatakan jatuh talak satu yaitu pendapat Imam Towus madzhab imamnya Daud Adhhohiri dan Ibnu Taymiyah. Lalu majlis ulama Indonesia (MUI) menggunakan pendapat pertama, berdasarkan kekuatan dalil secara umum. Sebab telah ditetapkan adanya ijma' sahabat di masa Sayyidina Umar bin Khattab.⁶

Dari apa yang disampaikan oleh K. Hasan mengenai pendapat fatwa MUI tentang jatuhnya talak tiga sekaligus yaitu fatwa MUI sepakat bahwa talak tiga sekaligus jatuh talak tiga.

Kemudian wawancara terakhir yaitu disampaikan oleh KH. Ahmad Yasin Saifullah, Lc. M.Pd selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Karang Baru, beliau menyampaikan bahwa:

Mengenai pembahasan talak, talak dibagi menjadi tiga macam yaitu talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak satu dan talak dua adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya, akan tetapi talak tersebut bisa dirujuk kembali di dalam masa *iddah* nya tanpa adanya akad nikah kembali, akan tetapi jika masa *iddah* nya sudah selesai maka harus dengan akad nikah yang baru. Sedangkan mengenai talak tiga, talak tiga yaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sampai tiga kali atau berulang sampai tiga kali menjatuhkan talak. Akan tetapi jika talak tiga ini terjadi, maka tidak bisa lagi untuk merujuknya kecuali sudah memenuhi beberapa syarat, yang pertama yaitu sudah menikah dengan orang lain dan yang kedua yaitu sudah digauli. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka bekas suami bisa merujuknya kembali. Kemudian talak

⁶ Hasan, *wawancara* (Konang, 11 September 2021).

tiga ada yang dengan cara sekaligus, maksudnya yaitu suami menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dengan cara sekaligus contohnya yaitu “Engkaun saya talak tiga”, kemudian jika talak ini terjadi hukumnya jatuh talak tiga dan cara merujuknya sama yaitu harus menikah dengan orang lain dan sudah digauli. Kemudian jika ada kasus talak tiga sekaligus dan pasangan tersebut kembali lagi tanpa menukai dengan orang lain atau *muhallil* maka hukumnya tidak sah, dan jelas pasangan tersebut melanggar hukum-hukum Allah, karena sudah jelas dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 230 yang artinya yaitu: *“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Jadi jika pasangan tersebut ingin kembali lagi maka terlebih dahulu harus menikah dengan orang lain. Karena jumbuh ulama’ dan keempat madzhab yaitu Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi juga sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat bahawa jika talak tiga tersebut terjadi maka hukumnya jatuh talak tiga. Walaupun ada beberapa ulama’ yang berpendapat bahwa talak tiga jatuh talak satu yaitu Imam Towus dan Ibnu Taymiyah, saya sarankan untuk tidak dijadikan dalil karena dalil yang kuat yaitu al-Qur’an. Jadi kesimpulannya yaitu talak tigis yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, maka hukum talak tersebut tetap jatuh talak tiga dan harus menikah dengan orang lain kemudian sudah digauli jika pasangan tersebut ingin kembali lagi.”*⁷

Dari apa yang disampaikan oleh KH. Ahmad Yasin Saifullah, Lc. M.Pd yaitu jika seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya maka hukumnya yaitu jatuh talak tiga.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang telah peneliti lakukan terhadap kiai-kiai yang telah peneliti wawancara bahwa jika ada seorang suami yang menjatuhkan talak tiga baik sekaligus maupun talak tiga sampai tiga kali, kemudian pasangan mantan suami isteri tersebut ingin kembali lagi maka terlebih

⁷ Ahmad Yasin Saifullah, *wawancara* (Pondok Pesantren Karang Baru Blumbungan 18 Desember 2021).

dahulu harus menikah dengan orang lain dengan lima syarat yang sudah dipaparkan oleh informan-informan di atas.

2. Talak tiga sekaligus menurut kiai-kiai di kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari analisis *maqashid syari'ah*

Mengenai penjatuhan talak tiga yang diucapkan secara langsung (talak tiga sekaligus), maka peneliti sependapat dengan jumbuh ulama' dan *mazhab al-arba'ah* bahwa talak tersebut jatuh talak tiga. Maka jika pasangan mantan suami isteri tersebut ingin rujuk mantan isteri tersebut harus menikah dengan orang lain (*muhallil*).

Talak tiga sekaligus yang dihukumi jatuh talak tiga, jika ditinjau dari *maqashid syari'ah* maka sesuai dengan lima prinsip dari *maqashid syari'ah*. Karena dengan adanya talak tersebut jika ingin kembali lagi mengharuskan mantan isteri sudah menikah dengan orang lain (*muhallil*) dan sudah di talak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah ayat 230 seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Prinsip *maqashid syari'ah* tentulah sesuai dengan perintah Allah Swt. karena lima prinsip *maqashid syari'ah* antara lain, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena *maqashid syari'ah* pada dasarnya merupakan konsep untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik yang tersurat maupun yang tersirat, yang sudah ditetapkan Allah kepada manusia dan tujuan

akhir dari hukum tersebut tidak lain untuk masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸

C. TEMUAN PENELITIAN

Hasil analisis data yang merupakan temuan-temuan penelitian yang didapat dari hasil wawancara dan observasi/pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Talak Tiga Sekaligus dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten

Pamekasan

- a. Jika ada seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya baik tanpa adanya niat atau dibuat main-main maka talak tersebut jatuh talak.
- b. Lebih berhati-hati kepada suami yang ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya.
- c. Dianjurkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama ilmu fiqih, dengan tujuan agar tahu tentang jatuhnya talak dan cara merujuknya.
- d. Jika ada suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, dan keduanya ingin kembali maka pasangan mantan suami isteri tersebut harus menikah dengan orang lain (*muhallil*) terlebih dahulu dengan memenuhi lima syarat.
- e. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum dari talak tiga sekaligus.

⁸ Muhammad Habiburrahman, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 189.

- f. Empat madzhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali kemudian jumbuh ulama juga sepakat bahwa jika ada seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, maka talak tersebut jatuh talak tiga.
- g. Kemudian ada beberapa ulama yang menyatakan talak tiga yang di jatuhkan suami kepada isterinya itu jatuh talak satu yaitu pendapat dari Daud Addhohiri dan Ibnu Taimiyah.
- h. Menurut K.Hosni walaupun ada yang mengatakan talak tiga menjadi talak satu, maka pendapat tersebut tidak boleh di publikasikan dengan alasan agar seorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya.
- i. Suami isteri dalam menjaga keturunan dianjurkan melakukan pernikahan dan larangan perzinaan.

2. Talak tiga sekaligus menurut kiai-kiai di kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari analisis *maqashid syari'ah*

- a. Talak tiga sekaligus yang dihukumi talak tiga, jika ditinjau dari *maqashid syari'ah*, maka sudah memenuhi lima prinsip yang terdapat dalam *maqashid syari'ah* tersebut.
- b. *Maqashid syari'ah* merupakan konsep untuk mengetahui hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang sudah ditetapkan Allah dan memiliki tujuan masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, termasuk mengenai talak tiga sekaligus.

D. PEMBAHASAN

1. Talak Tiga Sekaligus dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan

Tujuan dari perkawinan tidak ada lain untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kuat serta mempunyai suatu tujuan yaitu persatu bukan perpisahan. Dan diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak.

Dalam konsep Al-Qur'an tidak menginginkan terjadinya talak secara terburu-buru, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنَّ خِيفَةَ الْأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾⁹

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami berhak merujuk bekas isterinya setelah talak satu dan dua, dan suami masih bisa mempertahankan kembali bekas

⁹ QS. Al-Baqarah (2):229.

¹⁰ M. Zaka Alfarsi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit, 2000), 28.

isterinya. Arti dari mempertahankan kembali yaitu dengan cara melakukan rujuk kembali atau mengembalikannya dalam ikatan perkawinan.

Talak sebenarnya sudah dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dimana yang pasti telah terjadi selagi masih ada seseorang yang melakukan pernikahan, akan tetapi harus mengikuti atau memperhatikan rambu-rambu dari hukum perkawinan, khususnya tentang permasalahan talak. Talak dibagi menjadi dua macam yaitu talak *Raj'i* dan talak *Ba'in*. Dan mengenai macam-macam talak, beberapa Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan memberikan pemaparan atau penjelasan tentang macam-macam talak. Dan semua jawaban tersebut hampir sama bahkan tidak ada perbedaan, beliau menjelaskan bahwa talak *raj'i* ialah jatuhnya talak kepada isteri yang pernah di *dukhul*, contoh dari talak *raj'i* yaitu talak satu dan dua, dan untuk merujuk kembali terhadap bekas isterinya maka tidak perlu adanya akad nikah dan mahar yang baru.¹¹

Setelah talak *raj'i* itu terjadi maka isteri tersebut harus mengambil *iddah* supaya suami tersebut bisa kembali lagi kepada bekas isterinya dalam keadaan masa *iddah*. Dan sebaliknya jika bekas isteri tersebut sudah berakhir masa *iddah*-nya, maka suami tersebut harus merujuk dengan cara akad nikah dan mahar yang baru.

Sedangkan talak *ba'in* merupakan talak dimana jika suami menjatuhkan talaknya kepada isteri maka suami tersebut tidak dapat merujuknya kembali. Kecuali telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu ada lima:

1. Sudah menjalani *iddah* atau selesai *iddah* dari suami yang pertama.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 196-197.

2. Sudah menikah dengan laki-laki lain (*muhallil*).
3. Sudah di *wati'* (ba'dah *dukhul* dengan sempurna oleh suami yang kedua) apalagi lagi sampai memiliki keturunan dengan suami yang kedua.
4. Terjadinya talak dengan suami yang kedua.
5. Telah selesai menjalani *iddah* dari suami yang kedua.

Setelah lima syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, baru bagi suami yang pertama bisa kembali lagi, artinya tidak dosa kalau sekiranya bagi keduanya bisa menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

Berbicara tentang talak tiga, talak tiga dibagi menjadi dua macam, yang pertama yaitu talak tiga dengan cara suami menjatuhkan talak kepada isterinya sampai tiga kali dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Misalnya hari ini suami menjatuhkan talak kepada isterinya kemudian di rujuk kembali, setelah beberapa minggu suami menjatuhkan talak lagi kepada isterinya setelah itu suami merujuknya kembali, dan berselang beberapa bulan kemudian suami menjatuhkan talak lagi kepada isterinya, maka talak tersebut jatuh talak tiga. Sedangkan yang kedua yaitu talak tiga dengan cara sekaligus, contohnya “kamu saya talak tiga” maka talak tersebut jatuh talak tiga atau talak tiga sekaligus.

Kemudian mengenai talak tiga sekaligus, ada beberapa ulama yang memberikan pendapatnya mengenai talak tiga sekaligus dan hukumnya.

Menurut Khilaf Ulama' mengenai talak tiga sekaligus berpendapat tentang seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya:

1. Menurut pendapat empat madzhab, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan ulama'-ulama' jumhur baik ulama' Salaf maupun Khalaf berpendapat bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak tiga baik talak tiga sampai tiga kali maupun talak tiga sekaligus, mereka sepakat bahwa talak tersebut jatuh talak tiga.
2. Menurut Imam Towus dan sebagian pengiku-pengikutnya Imam Daud Addhohiri mereka berpendapat jika suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya, maka talak tersebut jatuh talak satu. Ini riwayat dari Al-Hujjaj Ibnu Artot dan Muhammad bin Ishaq. Adapun yang mashur dari Al-Hujjaj bin Artot hal tersebut di atas tidak menjadi sesuatu talak, ini menurut Ibnu Maqatil dan riwayat Muhammad Ibnu Ishaq.

Kemudian Majelis Ulama' Indoneisa atau biasa disebut MUI juga memberikan pendapatnya tentang talak tiga. Dan disebutkan dalam fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus, bahwa talak tiga yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya maka talak tersebut jatuh talak tiga. Fatwa MUI tersebut tidak lain merupakan pendapat dari para sahabat dan tabi'in serta imam madzhab Al-Arba'ah juga Ibni Hazmin dari madzhab Addhohiri.

Sedangkan pendapat ulama' lainnya menyatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus maka talak tersebut jatuh talak satu. Ini merupakan pendapat Imam Towus (طوس) madzhab Daud Addhohiri dan Ibnu Taymiyah.

Jadi Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menggunakan pendapat yang pertama berdasarkan kekuatan dalil secara umum. Sebab telah ditetapkan adanya ijma' sahabat di masa Sayyidina Umar bin Khattab.

2. Bagaimana talak tiga sekaligus menurut kiai-kiai di kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari analisis *maqashid syari'ah*

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang menjadi sumber hukum atau aturan-aturan hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya dan untuk dijadikan sebagai pedoman agar seseorang tidak sesat atau tidak salah jalan, jadi Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dijadikan sebagai sumber hukum bagi ummat Islam. Kemudian kedua sumber hukum tersebut dikembangkan oleh para ulama untuk mencari sebuah jawaban dalam problematika yang ada pada di lingkungan masyarakat yang khususys beragama Islam.

Maqashid Syari'ah merupakan hal-hal yang dikehendaki Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang sangat bermanfaat, atau untuk memelihara sebuah kemaslahatan bagi mereka dalam sebuah tindakan-tindakan mereka secara khusus.¹² Dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan itu sendiri harus mewujudkan tiga hal yaitu dengan cara memelihara kebutuhan-kebutuhan tuhan yang berifat *dharuriyat*, *hajiyyat* dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.¹³

Tujuan talak tiga sekaligus dalam perspektif kiai-kia di kabupaten pamekasan merupakan salah satu bentuk sebuah kemaslahatan. Imam Syatibi dalam teori *maqashid syari'ah* membagi dalam dua sudut pandang yaitu tujuan

¹² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 19.

¹³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 122.

tuhan dan tujuan mukallaf. Untuk memudahkan para ulama maka lahirlah sebuah konsep yang disebut sebagai *maqashid syari'ah*.

- a. Talak tiga sekaligus jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah* dengan tujuan tuhan.

Talak sebenarnya boleh terjadi bahkan tidak ada larangan bagi mereka yang ingin menjatuhkan talak, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan sesuatu halal namun sangat dibenci oleh Allah. Adapun dalil yang menjelaskan mengenai talak yakni dalam QS. Al-Baqarah (2):229 yang berbunyi:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ¹⁴ 

“Talak (yang dapat dirujuk) itu ada dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.¹⁵

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2):229.

¹⁵ Abdul Hafid Dasuki, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah Munawwara: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mush-Haf Asy Syarif, 1990), 55.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan tentang talak yang bisa dirujuk ada dua yaitu talak satu dan talak dua, artinya jika seseorang menjatuhkan talak tiga kali maka tidak bisa dirujuk kembali, dan jika suami ingin menjatuhkan talak kepada isterinya baik talak satu dan dua maka suami masih berhak memeliharanya atau merawat pernikahannya akan tetapi jika suami ingin menceraikannya maka suami tersebut harus menceraikan isterinya dengan baik. Dan orang tua tidak boleh mengambil anaknya ketika sudah diberikan kepada orang lain kecuali kedua-duanya tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah.

Mengenai talak tiga sekaligus dilihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah* tujuan tuhan larangan seorang suami untuk kembali lagi bersama bekas isterinya karena jatuhnya talak tiga berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah (2):230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾¹⁶

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.¹⁷

Maksud dari ayat tersebut yaitu jika ada suami menceraikan isterinya sesudah talak dua, maka suami tersebut tidak bisa merujuk bekas isterinya

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2):230.

¹⁷ Alfarisi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

sebelum bekas isterinya menikah dengan orang lain. Dan jika bekas isterinya menikah dengan orang lain, kemudian suami yang kedua itu menceraikannya maka suami yang pertama bisa menikah atau kembali lagi kepada bekas isterinya.

- b. Talak tiga sekaligus jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syari'ah* dengan tujuan mukallaf.

Seorang mukallaf bisa mencapai sebuah kemaslahatan jika dapat memelihara kelima unsur dengan baik, lima hal pokok ini sangat berperan untuk menentukan sah atau batalnya sesuatu amalan.¹⁸ Sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syatibi mencakup lima hal pokok yaitu: *Hifdz al-din* (memelihara agama), *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-'aql* (memelihara akal), *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), *Hifdz al-mal* (memelihara harta).¹⁹

- a. *Hifdz al-din* (memelihara agama)

Memelihara agama adalah sebuah prioritas utama yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri, karena penyempurnaan agama merupakan pondasi untuk menjadikan seseorang paham betul akan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Menurut pandangan agama atau fiqh jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya baik tanpa adanya niat atau secara bercanda talak tersebut jatuh. Maka jika dikaitkan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz al-din* (memelihara agama) talak yang sudah terjadi tiga kali tanpa adanya pernikahan kedua oleh isteri dan kembali pada suaminya maka talak tersebut sudah pasti bertentangan dengan prinsip *hifdz al-din*, karena bercampurnya keduanya

¹⁸ Khairun Nisa, *Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi*, 7.

¹⁹ Moh Nasuka, "Maqashid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik Dan Produk Perbankan Syari'ah" *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15 (Juni, 2017), 3.

menyebabkan terjadinya zina. Dengan begitu setiap sesuatu yang dikerjakan oleh keduanya yang berhubungan dengan suami isteri maka hal tersebut tidak menjadi pahala melainkan menjadi dosa yang dapat merusak agamanya. Karena dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 230 disebutkan bahwa jika seorang suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, dan keduanya ingin kembali maka bekas isteri tersebut harus menikah dengan orang lain (*muhallil*) terlebih dahulu dengan memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Sudah menjalani *iddah* atau selesai *iddah* dari suami yang pertama (suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya baik dengan cara talak tiga sekaligus dan bahkan lebih seperti talak 1000, atau secara bertahap sampai tiga kali talak).
2. Sudah menikah dengan laki-laki lain (*muhallil*).
3. Sudah di *wati'* (ba'dah *dukhul* dengan sempurna oleh suami yang kedua) apalagi lagi sampai memiliki keturunan dengan suami yang kedua.
4. Terjadinya talak dengan suami yang kedua.
5. Telah selesai menjalani *iddah* dari suami yang kedua.

Dengan terpenuhinya lima syarat tersebut maka bekas suami yang pertama boleh atau halal untuk kembali pada bekas isterinya tersebut. Namun jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak halal atas bekas suami untuk kembali pada bekas isterinya.

b. Hifdz al-nasf (memelihara jiwa)

Prinsip *maqashid syari'ah* yang kedua memelihara jiwa, jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara memenuhi

kebutuhan pokok berupa makanan baik terhadap dirinya, isteri maupun anaknya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus menjadi talak satu, maka pendapat tersebut tidak boleh di publikasikan dengan alasan agar seorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya.

Disamping alasan tersebut terdapat alasan yang lebih utama yaitu menjaga jiwa isteri dan anak-anaknya. Dengan adanya talak maka dapat menyebabkan terjadinya stres terhadap isteri dan anaknya yang dapat merusak psikologinya dan dapat merusak jiwa (badannya). Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu *hifdz al-nafs*.

c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal)

Memelihara akal dalam *maqashid syariah* terdapat beberapa tingkatan sesuai dengan kepentingannya. Dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan *hifdz al-aql* yaitu tingkatan "*hajiyyat*", dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika ketentuan ini diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit pengembangan ilmu seseorang yang kemudian berimbas pada kesulitan dalam hidupnya, terutama dalam menjalankan syari'at Islam.

Kurangnya pemahaman seseorang terhadap ilmu terutama ilmu fiqh tentu berakibat pada agama seseorang tersebut. Misalnya dalam penelitian ini, kembalinya suami kepada bekas isteri setelah terjadinya talak tiga yang diucapkan satu kali, yang kemudian dianggap menjadi talak satu, menunjukkan bahwa suami tersebut kurang pemahaman terhadap ilmu fiqh disebabkan dia tidak

memelihara akalnya. Karena jumhur ulama berpendapat dan 4 madzhab berpendapat bahwa talak tersebut jatuh talak tiga.

d. *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan)

Dalam *maqashid syariah* memelihara keturunan dilihat dari kebutuhannya terbagi atas beberapa bagian, salah satunya peringkat "*dharuriyat*" seperti anjuran melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Hal ini agar tidak mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia. Berkaitan dengan penelitian ini, talak tiga sekaligus yang kemudian dianggap menjadi talak satu dan kembali pada bekas isteri tanpa adanya pernikahan kedua dari isterinya, maka hal ini tidak dapat digolongkan pada prinsip *hifdz an-nasl*.

Dengan kembalinya bekas suami tersebut kepada bekas isteri tanpa adanya pernikahan kedua yang kemudian suami bercampur dengan isteri layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, sehingga mendapatkan keturunan. Maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak hasil perzinaan, karena kembalinya pasangan suami isteri tersebut tidak sah. Seperti yang sudah disebutkan diatas salah satu peringkat dalam memelihara keturunan yaitu peringkat "*dharuriyat*" yang mana dalam peringkat ini seseorang dalam menjaga keturunan dianjurkan melakukan pernikahan dan larangan perzinaan.